



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Natuna diperlukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 998);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1029);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 38) dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita daerah kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 234) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B.

Dalam hal Lelang dengan Sampel mengakibatkan Penawaran Harga Lelang ikan Mengalami Penurunan Penawaran maka untuk hasil Penangkapan Ikan dapat dilaksanakan dengan Lelang Terbatas atau dapat dibeli oleh nelayan/penjual ikan/pemilik kapal.

2. Diantara pasal 15 dan 16 disisipkan 2 pasal yakni pasal 15 A.

Pasal 15 A

Proses pelelangan ikan secara sampel dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ikan sampel diambil dari palkah secara acak dan dikelompokkan perjenis, mutu dan berat dimasukkan dalam keranjang.
- b. Ikan dalam keranjang ditimbang dan diberi nota timbang.
- c. Juru lelang menawarkan harga lelang mengacu kepada harga pasar hari ini, atau terdapat sumber penawaran peserta lelang lain yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH

NIP. 197203172000121002

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 273